

SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN JASA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PJR
PERIODE JULI 2014 – JUNI 2016
PT. JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA
Nomor : 90 /SP-JLJ/VI/2014

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua puluh lima** bulan **Juni** tahun **Dua ribu empat belas** (**25-06-2014**), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Ir. Septerianto Sanaf.**
Jabatan : Direktur Utama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
Alamat : Plaza Tol Jati Asih
Bekasi 17423

berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 5 (a) Anggaran Dasar PT Jalantol Lingkarluar Jakarta, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT Jalan Tol Lingkarluar Jakarta (JLJ), yang anggaran dasarnya telah diubah dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Nomor : 4 tanggal 18 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ratna Febriyantini, SH, M.Kn, Notaris di Bekasi, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya AHU-22589.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 25 Mei 2009, sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 5 tanggal 15 Januari 2010, Tambahan Berita Negara nomor 443 tahun 2010 serta dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana ditetapkan dengan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat PT Jalantol Lingkarluar Jakarta nomor 12 tanggal 14 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH, Notaris di Jakarta yang Aktanya diterima pemberitahuannya dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-AH.01.10-35566 tanggal 1 Oktober 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II Nama : **Tonny Kurniawan**
Jabatan : Direktur PT Pulo Airbiru
Alamat : Jl. Raya Matraman No 91A
Jakarta Timur.

berdasarkan surat kuasa nomor 906062/PT PAB tanggal 15 Juni 2009 dari Direktur Utama PT Pulo Air Biru kepada Direktur PT Pulo Air Biru , dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT Pulo Air Biru , suatu Perseroan yang didirikan dengan Akta nomor 2 tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Notaris Haji Sentari, SH, notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman & HAM dengan surat keputusannya nomor C2-1056.HT.01.01.th.89 tanggal 17 November 1989, dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar nomor 23, tanggal 13 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Pinarti Yohanna, SH. M.Hum, Notaris, di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman & HAM dengan surat keputusannya nomor AHU-89800.A.H.01.02. tahun 2008, tanggal 25 November 2008, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Masing-masing pihak secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta Nomor : 134/KPTS-JLJ/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tentang Panitia Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional PJR periode Juli 2014 – Juni 2016.
2. Permohonan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 41.01/852/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.
3. Dokumen Pengadaan *Sewa Kendaraan Operasional PJR 2014*.
4. Surat Penawaran dari **PIHAK KEDUA** Nomor : 1406027/PT.PAB, Tanggal 12 Juni 2014 Perihal Penawaran Harga *Sewa Kendaraan Operasional PJR Tahun 2014*.
5. Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 859/BA-JLJ/VI/ 2014, tanggal 13 Juni 2014 selanjutnya disebut "Berita Acara"
6. Surat Pengumuman Pemenang Nomor : BCB.TR.08.107 tanggal 17 Juni 2014.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Kantor Tahun 2014 di PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (untuk selanjutnya disebut "**Kontrak**") yang mengikat kedua belah pihak, seperti tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT Jalantol Lingkarluar Jakarta sebanyak 3 (tiga) unit yang terdiri dari :

NO	URAIAN	MERK / TYPE / WARNA	TAHUN	JLH UNIT	KETERANGAN
1	Kendaraan Dinas PJR	Toyota Vios M/T 1497 cc warna standar PJR	Minimal 2014	3	Spesifikasi sesuai kelengkapan standar type kendaraan

Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan penyediaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini adalah selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kalender.
2. Penyerahan keseluruhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kendaraan yang sekaligus mulai terhitungnya masa sewa menyewa.

Pasal 3 **SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN**

1. Penyerahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterima oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Bagian Umum PT Jalantol Lingkarluar Jakarta.
2. Seluruh kendaraan & kelengkapannya yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** harus dalam keadaan baik.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak terhadap kendaraan yang rusak/cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengganti kendaraan tersebut.
4. Segala biaya yang timbul akibat penolakan terhadap kendaraan yang rusak / cacat menjadi tanggungjawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU SEWA**

Jangka waktu Sewa Kendaraan ditetapkan selama 24 (Dua puluh empat) bulan kalender terhitung sejak terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

Pasal 5 **SYARAT PENERIMAAN KENDARAAN**

1. Kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 dapat diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kelengkapan standar kendaraan sesuai yang telah ditentukan berdasarkan spesifikasi merk / type kendaraan yang telah ditetapkan.
 - b. STNK Asli masing-masing Kendaraan
 - c. Foto Copy Polis asuransi Kendaraan yang diserahkan
2. Penerimaan kendaraan sebagaimana ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

Pasal 6 **ASURANSI KENDARAAN**

1. Selama masa Kontrak ini atau perpanjangan **PIHAK KEDUA** wajib mengasuransikan setiap kendaraan yang diserahkan menurut Perjanjian ini terhadap kerusakan, pencurian dan kerugian lain dalam jumlah yang tidak kurang dari harga masing-masing kendaraan tersebut.
2. **PIHAK KEDUA** juga wajib menutup asuransi kerugian **PIHAK LAIN** dengan pertanggungan untuk setiap kejadian dan biaya resiko sendiri yang timbul pada setiap kejadian kecelakaan ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Diasuransikan atau tidaknya kendaraan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan diatas tidak mengurangi atau melindungi serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tanggung jawab atas gugatan atau tindakan Hukum yang timbul karena adanya kerugian yang dialami **PIHAK LAIN**.

Pasal 7 **JAMINAN PELAKSANAAN**

1. PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Kontrak, diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak 3 (tiga) bulanan dengan masa berlaku jaminan selama jangka waktu Kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serat Terima Kendaraan Tahap Akhir.
2. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak 3 (tiga) bulanan harus berupa Jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari Instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau di wilayah lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah lokasi pekerjaan yang dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, atau dapat berupa uang cash yang ditransfer ke Rekening PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta Bank Mandiri Cabang Aneka Tambang No. Rek. 129-0005463555 atau Bank Jabar cabang Kramat Jati No Rek. 000-2474557002.
3. **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Tahap Akhir.

Pasal 8 **NILAI KONTRAK**

1. Nilai kontrak sewa kendaraan keseluruhan untuk jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan adalah sebesar **Rp. 698.940.000,-** (Enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan harga tersebut sudah termasuk PPN 10% dengan perincian sebagaimana tertuang dalam lampiran Kontrak ini.
2. Besarnya nilai kontrak pada ayat 1 pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga (kecuali ada kebijakan Pemerintah dibidang moneter, maka akan disesuaikan dengan peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian) dan sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9 **TATA CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran sewa kendaraan akan dilakukan melalui Bendahara Kantor PT Jalantol Lingkarluar Jakarta., pada setiap triwulan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pembayaran diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setiap awal triwulan pemakaian sebesar **Rp 87.367.500,-** (Delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan melampirkan kwitansi asli bermeterai cukup, Laporan pengoperasian kendaraan, faktur pajak.
2. Khusus untuk pembayaran pertama **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan foto copy STNK & copy polis asuransi seluruh kendaraan.

3. Perincian nilai pembayaran adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran II Surat Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak ini.

Pasal 10 **TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga dengan baik kendaraan milik **PIHAK KEDUA** selama disewa **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA**, tidak diperkenankan untuk :
 - a. Memindah tanggalkan kendaraan milik **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun kepada **PIHAK KETIGA**.
 - b. Merubah warna cat serta kelengkapan kendaraan sebagaimana tersebut dalam spesifikasi teknis.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas semua biaya :
 - a. Perijinan Kendaraan (STNK, dan ketentuan lain yang mungkin timbul sesuai ketentuan/peraturan pemerintah)
 - b. Premi asuransi kendaraan yang disewakan kepada **PIHAK PERTAMA**
 - c. Pajak Kendaraan
 - d. Biaya pemeliharaan dan kelengkapan kendaraan
 - e. Kendaraan pengganti apabila kendaraan yang disewa **PIHAK PERTAMA** mengalami kerusakan sehingga tidak dapat lagi digunakan.
 - f. Biaya resiko sendiri kendaraan akibat kecelakaan atau kejadian lainnya.
4. Rekapitulasi kondisi kendaraan dibuat **PIHAK KEDUA** secara periodik setiap 1 (satu) bulan yang diketahui oleh **PIHAK PERTAMA**
5. Dalam hal kendaraan yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** hilang atau mengalami kecelakaan, maka **PIHAK PERTAMA** wajib membantu **PIHAK KEDUA** dalam mempersiapkan atau mengurus surat-surat (keterangan kehilangan/keterangan kecelakaan dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku).

Pasal 11 **PEMELIHARAAN KENDARAAN**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya melaksanakan pemeliharaan secara periodik terhadap kendaraan dan kelengkapannya yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan manual perawatan dari produsen/pabrik.
2. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan serta kelengkapannya dilakukan di bengkel yang telah ditetapkan dan lokasinya dipilih yang terdekat dengan Kantor PT Jalantol Lingkarluar Jakarta serta di setujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **KENDARAAN PENGGANTI**

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan kendaraan pengganti kepada **PIHAK PERTAMA** apabila kendaraan yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** mengalami antara lain :
 - a. Kehilangan dan/atau ;
 - b. Kecelakaan dan/atau ;

- c. Kerusakan serta kejadian lain, sehingga kendaraan tidak dapat dioperasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kendaraan pengganti kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 4 (empat) jam setelah mendapat informasi dari **PIHAK PERTAMA** secara tertulis tentang adanya kerusakan/kecelakaan kendaraan sehingga dibutuhkan kendaraan pengganti atau selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah adanya pemberitahuan lisan.
3. **PIHAK KEDUA** setelah menyerahkan kendaraan pengganti segera memperbaiki kendaraan yang rusak/mengalami kecelakaan ke bengkel resmi yang telah ditentukan dan secepatnya menyerahkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** kendaraan yang telah selesai diperbaiki, selanjutnya mobil pengganti dapat diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Proses penyerahan kendaraan pengganti, kendaraan yang diperbaiki dan pengembalian kendaraan baik yang diperbaiki maupun kendaraan pengganti dibuatkan Berita Acara Serah Terima oleh **PIHAK KEDUA** yang ditandatangani oleh keduabelah pihak.

Pasal 13 SANKSI / DENDA

1. Apabila terjadi kerusakan terhadap kendaraan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) jam dan untuk itu **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan informasi tersebut dan **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan kendaraan pengganti kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi/denda sebagai berikut :
 - a. Atas tidak dapat beroperasinya kendaraan yang mengalami kerusakan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan potongan biaya sewa untuk setiap harinya sebesar 1/30 dikalikan harga satuan sewa kendaraan per bulan.
 - b. Selain dikenakan biaya potongan sebagaimana butir (a) **PIHAK KEDUA** juga dikenakan potongan atas konsekwensi penyediaan kendaraan pengganti setiap harinya sebesar Rp. 250.000,00
2. Apabila **PIHAK KEDUA** telah dikenakan sanksi/potongan tapi belum juga menyerahkan kendaraan pengganti kepada **PIHAK PERTAMA**, maka atas pertimbangan **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat Peringatan kepada **PIHAK KEDUA**, apabila hal tersebut juga tidak ditindaklanjuti maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA** berupa pemutusan Kontrak dan segala biaya maupun kerugian yang timbul akibat pemutusan Kontrak ini sepenuhnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
3. Potongan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat 1 akan diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada Pembayaran Sewa Kendaraan dalam bulan tersebut dengan cara mengurangi besarnya pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung.



Pasal 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir)
 - b. Kebakaran
 - c. Perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epedemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 4.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahu **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.
4. Jika dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** keadaan memaksa tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak memberi jawabannya, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.

Pasal 15 PERUBAHAN / PENAMBAHAN PEKERJAAN

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** merasa perlu mengadakan perubahan-perubahan baik perubahan jenis, mutu maupun kuantitas, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melaksanakan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila dalam rincian harga yang telah disahkan, tidak tercantum jenis harga satuan yang dimaksud untuk perubahan pekerjaan tersebut, maka harga satuan yang baru haruslah dinegosiasi dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 16 PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya melalui Arbitrase.
3. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) & (2) pada pasal ini tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Bekasi.

Pasal 17 BERAKHIRNYA KONTRAK

1. Kontrak berakhir dengan sendirinya apabila Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan dan pembayaran terakhir telah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** serta jangka waktu sewa telah berakhir.
2. Perjanjian dapat berakhir selain tersebut pada ayat 1 (satu) apabila :
 - a. Diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - b. Diputuskan oleh kedua belah pihak
3. Pemutusan Kontrak tersebut dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** jika terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** telah diberongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain dan atau **PIHAK KEDUA** lalai atau melanggar persyaratan tentang perawatan kendaraan yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam buku pedoman perawatan kendaraan yang dikeluarkan pabrik dan telah disepakati bersama setelah mendapat peringatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
4. Pemutusan dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) minggu setelah peringatan ketiga keluar.
5. Pemutusan kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat terjadi apabila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).
6. Apabila pemutusan kontrak ini terjadi, maka **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan setuju untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHP).

Pasal 18 TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Sebagai akibat diterbitkannya Kontrak ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan Hukum (domisili) yang tetap di kantor Kepanitriaan Pengadilan Negeri Bekasi.

Pasal 19 LAIN LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua biaya-biaya yang diperlukan untuk penyiapan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 20 PENUTUP

1. Kontrak ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak setelah ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Kontrak ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuh materai Rp. 6.000,00
3. Untuk keperluan administrasi dibuat tembusan (copy) rangkap 2 (dua), baik lembar pertama maupun lembar kedua beserta tembusan-tembusan berlaku sah dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. Pulo Airbiru



Tonny Kurniawan
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta



Ir. Septerianto Sanaf
Direktur Utama

SDT/ASG/RAJ/Fm/nll

Lampiran I Kontrak
Nomor : 90/SP-JLJ/VI/2014
Tanggal : 25 Juni 2014

DAFTAR KUANTITAS & HARGA

Pekerjaan	: Pengadaan Sewa Kendaraan PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta	Lokasi	: PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta		
Merk	:				
Type	:				
Tahun	: 2014				
NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME (unit)	JANGKA WAKTU (BULAN)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6=3x4x5
1	Biaya Sewa kendaraan operasional PJR terdiri dari : Sedan Toyota Vios 1.5, AC, Light Bar	3	24	8.825.000	635.400.000
Jumlah PPN 10% Jumlah (sudah Termasuk PPN 10%)					635.400.000 63.540.000 698.940.000

Terbilang : Enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah

PIHAK KEDUA

PT PULO AIRBIRU
JAKARTA

Tony Kurniawan
Direktur

PIHAK PERTAMA



D. Septerianto Sanaf
Direktur Utama

Lampiran II Kontrak
Nomor : 90/SP-JIJ/VI/2014
Tanggal : 25 Juni 2014

TAHAPAN PEMBAYARAN

Pekerjaan : Sewa Kendaraan Operasional PJR Tahun 2014

Nilai Kontrak Rp 698.940.000,00
Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) bulan

No.	Pembayaran	Periode	Jumlah	Sisa Kontrak
1	Pembayaran ke-1	1 Juli s/d 30 September 2014	Rp 87.367.500,00	Rp 611.572.500,00
2	Pembayaran ke-2	1 Oktober s/d Desember 2014	Rp 87.367.500,00	Rp 524.205.000,00
3	Pembayaran ke-3	1 Januari s/d 31 Maret 2015	Rp 87.367.500,00	Rp 436.837.500,00
4	Pembayaran ke-4	1 April s/d 30 Juni 2015	Rp 87.367.500,00	Rp 349.470.000,00
5	Pembayaran ke-5	1 Juli s/d 30 September 2015	Rp 87.367.500,00	Rp 262.102.500,00
6	Pembayaran ke-6	1 Oktober s/d Desember 2015	Rp 87.367.500,00	Rp 174.735.000,00
7	Pembayaran ke-7	1 Januari s/d 31 Maret 2016	Rp 87.367.500,00	Rp 87.367.500,00
8	Pembayaran ke-8	1 April s/d 30 Juni 2016	Rp 87.367.500,00	Rp -

PIHAK KEDUA



Tonny Kurniawan
Direktur

PIHAK PERTAMA



Dr. Septerianto Sanaf
Direktur Utama